



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 6  
TAHUN 2019 TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2019 telah diatur Penempatan Uang Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta memperhatikan dinamika perkembangan dalam pelaksanaan pengelolaan uang daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penempatan Uang Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penempatan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penempatan Uang Daerah adalah penggunaan kelebihan saldo kas uang daerah yang belum digunakan atau *idle cash* untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, nisbah, bagi hasil dan/atau sebutan lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
3. Pengelolaan Kas adalah strategi dan proses terkait untuk mengelola aliran kas jangka pendek dan saldo kas secara efektif biaya (*cost-effective*), baik secara internal maupun dalam hubungan pemerintah dengan pihak luar, untuk mempercepat dan mengendalikan penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan pengendalian atas cara-cara pembayaran, dan mengoptimalkan pemanfaatan saldo kas menganggur.
4. Saldo Kas Minimal adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening Kas Umum Daerah untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran Pemerintah Daerah.

5. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
6. Bank Umum adalah bank yang berdasarkan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Pendapatan Daerah yang meliputi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk Bupati.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai BUD.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

13. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Kulon Progo.
14. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas Uang Daerah yang belum digunakan, BUD/Kuasa BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening dalam bentuk deposito yang menghasilkan bunga/nisbah/bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tingkat suku bunga/ nisbah/bagi hasil yang disepakati.
- (2) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan kas Pemerintah Daerah setelah memperhitungkan saldo kas minimal dan tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (3) BUD menyiapkan Perkiraan Aliran Kas Bulanan, Saldo Kas Minimal Bulanan, Potensi *Idle Cash* yang Dapat Ditempatkan dan Rencana Penempatan Dana pada Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito kepada Bupati, yang mencakup jumlah dana yang akan didepositokan, jangka waktu deposito beserta alasan dan hasil analisa pemilihan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (4) Bupati menetapkan Perkiraan Aliran Kas Bulanan, Saldo Kas Minimal Bulanan, Potensi *Idle Cash* yang Dapat Ditempatkan, dan Rencana Penempatan Dana dengan Keputusan Bupati pada setiap awal tahun.
- (5) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari kas umum daerah kedalam deposito yang dipilih.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito pada Bank Umum yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD atau Bank Umum yang menjadi Bank Persepsi.
- (7) Penunjukan Bank persepsi untuk penempatan uang daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan Pejabat Bank Umum yang bersangkutan.
- (8) Penerimaan bunga/nisbah/bagi hasil atas pelaksanaan penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 3 Juni 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

**SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA**  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI, S.H., M.Hum.

NIP.19720822 199503 1 003

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021 NOMOR 36